

BAB III

LANDASAN TEORI

A. AKAD

1. Asal Usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Begitupun dengan men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*. Adapun yang dimaksud dengan *tasharuf* ialah :

كُلُّ مَا يَسْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَاجِجِ
حُقُوقِيَّةِ

“segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”¹

Tasharuf terbagi menjadi dua, yaitu *tasharuf fi’li* dan *tasharuf qauli*. *Tasharuf fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain. Sedangkan *tasharuf qauli* ialah *tasharuf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharuf qauli* terbagi dua, yaitu ‘*aqdi* dan bukan ‘*aqdi*. *Tasharuf ‘aqdi* ialah :

¹ Helmi karim, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, 2002) h. 51

مَا يَتَكُونُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْجَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

“sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang bertalian.”

Contoh *tasharuf* ‘*qauli* ‘*aqdi* adalah jual beli, sewa menyewa dan perkongsian. *Tasharuf qauli* bukan ‘*aqdi* ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti waqaf, talak, dan memerdekaan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak. Mialnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tidak ada ‘*aqad*, tetapi semata perkataan.²

Bisa kita lihat bahwasannya aktivitas muamalah ada sebelum Islam datang. Praktik muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

2. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al’aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*).³ Secara terminologi fiqh adalah pertalian ijab (pernyataan malakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁴

² Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang:Media Madani,2018), h. 51

³ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA,2019), h. 2

⁴ Eva fitriana, “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Cilegon*” (putusan No.411/Pdt.G/2013/PA.Clg) (Skripsi pada Fakultas Syariah, 2019), h. 65

Kata akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksud kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.

Akad menurut Hasbi Ash-shiddieqy bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.⁵ Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbulah beberapa hukum.

Sedangkan definisi akad menurut istilah fukaha dapat dirumuskan sebagai berikut:

*“perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”*⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad disebut dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Fiqh muamalah Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak.

⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 43

⁶ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), h. 65

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tahun 2011, *Edisi Revisi*, h. 16

Wa'ad hanya mengikat pada satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Jika pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.

Berkaitan dengan perbedaan antara *wa'ad* dan akad tersebut maka Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap:

- a. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji itu mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti dalam firman Allah SWT dalam Qs.(3):76
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*. Sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Maidah:1. Maka mengikat

masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau *'ahdu* itu tetapi *'aqdu*.

Proses perikatan yang telah dikemukakan oleh Abdorraoef tidak terlalu berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Subekti yang didasarkan kepada KUHPerdato. Subekti memberikan pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."

Dengan demikian maka dapat dipahami hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah menerbitkan atau menimbulkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdato, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.⁸

Dari beberapa definisi tentang akad tersebut maka yang menjadi perbedaan yang mendasar antara akad menurut syara' dan akad konvensional adalah kalau akad menurut syara' adalah adanya ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat. Sedangkan akad konvensional tidak tercantum kata-kata sesuai dengan kehendak syariat, akan tetapi hanya terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

3. Unsur - Unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,*, h. 36

definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad.

- Pertalian ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab dan qabul ini beraneka ragam.
- Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
- Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Menurut yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur empat syarat syahnya suatu perjanjian (akad), sebagaimana sebagai berikut ini:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

- 3) Adanya obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas
- 4) Adanya kausa yang halal

4. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ungkapan al-Qur'an yang dapat disimpulkan bahwasanya saling rela merupakan substansi akad adalah Surat al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188)⁹

Ketentuan syarat rukun akad sesungguhnya diformat untuk mendukung tercapainya kondisi saling rela. Rukun tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keharusan yang terkait Aqid (orang yang berakad) yakni harus ada irodah al-aqdiyah (kehendak/kebebasan berakad), ahliyah (cakap hukum) dan wilayah (kewenangan).
- 2) Keharusan yang terkait dengan objek, yakni objek akad harus berwujud, jelas dan dapat diserahkan saat berlangsung.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 29

- 3) Keharusan yang berkait dengan format ijab-qabul, harus jelas dan tegas. Ijab qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul,
- 4) maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁰

Menurut jumhur, kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan sampai lima hal, yaitu:

1. *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
2. *Mahallul 'aqdi*, yaitu benda yang menjadi objek jika dalam akad jual beli
3. *Maudhu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad.
4. *Ijab dan sighat*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.
5. *Qabul*, yaitu *sighat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan atas kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab.¹¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat 'aqdi* ialah sebagai berikut :

¹⁰ Hananah Wardah, "*Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Moredemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 27-28

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ...,* h. 50-

- *Sighat 'aqdi* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab yang menerima berbeda lafaz, karena jika begitu akan menimbulkan persengketaan dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, sebagai berikut :

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*) misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah*, atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan,
“isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”
- c. *Tu'athi* (saling memberi), seperti seseorang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa

ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

- d. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).¹²

Fuqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumbuh fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaitu sighat akad (ijab dan qabul). Al-aqidain dan mahallul akad bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukan sebagai sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakannya.

Berdasarkan pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yaitu ijab dan qabul. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berbeda diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan kepada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argument ini maka al-akid

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (UIN-Maliki Malang Press.Cet. 1, Oktober 2018), h. 25

(orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad.¹³

b. Syarat-syarat akad

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad dan juga mempunyai syarat-syarat khusus. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.
 - b. Objek akad diketahui oleh syara'. Objek ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang, dan
 - 3) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamer* (minuman keras). Jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syara'.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, ...,h. 26

Menurut Mustafa Az-zarqa, harta waqaf pun tidak bisa dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta waqaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut.
 - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - e. Akad itu bermanfaat.
 - f. Ijab tetap utuh sampai terjadinya Kabul.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum.¹⁴

Syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu:

- a) *Ahliyatul 'aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
- b) *Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya
- c) *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,..., h. 58-60

- d) *Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin.* yaitu, dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara'.
- e) Bahwa akad yang dilakukan dapat memberikan manfaat, dan tidak memberikan kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
- f) Ijab yang dilakukan itu berjalan terus menerus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batalah ijabnya.
- g) Akad itu terjadi dalam suatu majlis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab syafi'iyah yang mengisyaratkan orang yang berijabqabul haruslah satu majlis, dan dianggap batal apabila mujib dan muqbil tidak bertemu dalam satu majlis.

Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak dan ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.¹⁵

5. Macam-macam Akad

Macam-macam akad, sebagai berikut :

1. *Aqad Munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan

¹⁵ Darmawati H, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. h. 148

pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

2. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktunya yang telah ditentukan.¹⁶

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi.

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya, seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

¹⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,..., h. 61

Jika dilihat berdasarkan disyariatkan dan tidaknya akad, akad terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) *Akad Musyarakah*, ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara'
- 2) *Akad Mammu'ah*, ialah akad-akad yang dilarang.

6. Berakhirnya Akad

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terbiasa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.

7. Hikmah Akad

- a. Adanya ikatan yang powerful antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.¹⁷

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.¹⁸

Dalam literatur ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran kemitraan persekutuan dan perkongsian yaitu *al-Musyarakat*, *al-Syirkah* dan *al-Syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-Syirkah*, oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syari’ah mempergunakan istilah *musyārahah*.¹⁹

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain:

- a. Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*,..., h. 28

¹⁸ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,...,h. 185

¹⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari’ah*, (Bandung: refikaaditama ,2011), h. 244.

- b. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- c. Menurut Mazhab syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan²⁰

Sedangkan *syirkah* menurut menurut para fukaha adalah sebagai berikut :

1. Menurut malikiyah, *syirkah* adalah perkonsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasaruf*.
2. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta dan keuntungan
3. Menurut Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui)
4. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih
5. Menurut Imam Taqiyddin, Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui

²⁰ Mahmudatus Sadiyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 314

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
7. Idris Ahmad menyebutkan, *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²¹

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Ketentuan *syirkah* menurut para ulama madzhab di atas dijadikan landasan oleh MUI, melalui DSNnya, dalam mengeluarkan fatwa tentang *musyarakah*. fatwa DSN MUI tentang *musyarakah* bernomor 08 ditetapkan pada tanggal 13 April 2000 di Jakarta. Fatwa ini memuat aturan *musyarakah*, seperti pernyataan ijab qabul, para pihak yang berkontrak, objek akad (modal, kerja, dan keuntungan serta kerugian), serta biaya operasional.

Sedangkan persentase keuntungan dan kerugian yang diterima oleh para mitra dalam *musyarakah* ditentukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya investasi modal setiap mitra dan tertuang dalam kontrak kesepakatan.

Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha dua orang atau lebih pemilik modal atau keahlian

²¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,..., h. 186

untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*enterpreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau intangible asset (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum, seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.²²

2. Landasan Hukum Musyarakah

Dasar hukum akad musyarakah, adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ

²² Abdul karim, pembiayaan dengan sistem akad musyarakah pada proyek.
h. 34

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S Shad (38):24).²³

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafadz *al-khulata* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/ *partnership*.

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَّ جُتٌ مِنْ بَيْنَهُمَا } (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW, bersabda: “Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 454

(persekutuan) mereka.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).²⁴

وَعَنِ السَّاءِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَاً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرَّ حَبًّا بِأَخِي وَشَرِيكِي: رواه احمد وابودواين ماجة

“Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi Bersabdah: “Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)²⁵

Menurut hadist diatas Allah SWT akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati keduanya. Jika salah satu diantara mererka berkhianat, maka Allah SWT akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa musyarakakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. H. 74

²⁵ Mahmud S, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktek)*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm 176

dari Teori ke Praktik, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”²⁶

“hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²⁷

Dari kaidah ushul fiqh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, asal dari segala aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat bahwa ekonomi dan perdagangan termasuk bidang muamalah, maka bentuk transaksi hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya.

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.²⁸

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun Rukun *musyarakah* menurut para ulama, meliputi :

a. Rukun Musyarakah, antara lain :

- 1) Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

²⁶ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*. (Dosen Tetap STIE Syariah Bengkulu),h. 88

²⁷ Eva fitriana, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Cilegon”,..., h. 58

²⁸ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah> diakses pada tanggal 5 Juli 2021

- 3) Objek akad (*mahal*) yang disebut dengan *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan
- 4) Nisbah bagi hasil²⁹

Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi, dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakikat dan dzatnya perjanjian *syirkah*.

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

1. Shigat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:
 - a) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang

²⁹ Eva fitriana, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Cilegon”,....., 60

diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.

d) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad sighthat.

2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a) Pandai
- b) Baligh
- c) Merdeka

3. Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat:

- a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda. Oleh karena itu akad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi

syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.³⁰

b. Syarat Musyarakah

- 1) Transaktor (pihak yang berkontrak) : pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperlihatkan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'I transaksi musyarakah.
- 2) Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang berniali sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud asset perdagangan, barang-barang, *property*, perlengkapan dan sebagainya. Bila itu ditakutkan menurut kalangan ulama, seluruh modal itu harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat :

³⁰ Marfika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyarakah di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar" . (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum,2018)47-48

- a. Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, rupiah dan lain-lain).
- b. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
- c. Harta-harta tersebut dicampur
- d. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
- e. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

Madzhab Syafi’I dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut :

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 - a) Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai berwakilan, dan
 - b) Berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya.

2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti junaih, riyal, dan rupiah; dan
 - b) Benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan :
 - a) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,
 - b) Orang yang bersyirkah *mufawadhah* ahli untuk *kafalah*
 - c) Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.³¹

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rasyd*).

Imam Syafi'I berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan yang lainnya batal.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 217.

Dijelaskan pula mengenai syarat-syarat syirkah menurut Idris Ahmad adalah:

- 1) mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat,
- 2) anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain,
- 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan jika salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

c. Jenis dan Macam-macam musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis :

- a) *Musyarakah* pemilikan yaitu, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
- b) *Musyarakah* akad (kontrak) yaitu, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap

orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, dan *syirkah al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.³²

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fiqih memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama ada yang memperoleh *syirkah* tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fiqih membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.

1. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) *Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga
 - b. *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris

³² Eva Fitriana, *Analisis Putusan Hakim*, ..., h. 155

mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2. *Syirkah Uqud*, *Syirkah Uqud* yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.

Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan* dan *wujuh*.

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan* dan *wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam syirkah yang tersebut di atas, sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Sebagaimana kaidah fiqih yang berlaku, yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³³

Perkongasian ini banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang. Perseroan model inon ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perserony. Kalau

³³ Asep Djazuli, *kaidah-kaidah fiqih: "kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Kencana,2006) h. 9

perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.

b. *Syirkah mufawādhah*

Arti dari *mufawādhah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawādhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.

Syirkah mufawādhah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta masing-masing persero (*syirkah/kerjasama*) harus sama.
- 2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan.
- 3) Persamaan agama.
- 4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero (*syirkah/kerjasama*) lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawādhah* ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehan, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawādhah* itu tidak boleh. Karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini. Dalam *syirkah* ini terdapat unsur-unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin tindakan seorang akan dapat diterima pihak lain tanpa adanya persetujuannya.

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawādhah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah inan* dengan *mufawādhah*. Dalam *syirkah inan* hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawādhah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan "*mufawādhah*", dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa. Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *syirkah mufawādhah*, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jalalah*). Karena jenis akad mufawādhah ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya *gharar* dan ketidakjelasan. Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian inan karena tidak ada kesamaan.

c. *Syirkah wujūh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa

keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy-Syafi'i menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, Adapun dasar madzhab Maliki tidak memperbolehkannya, karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wujūh* tidak ada. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena *syirkah wujuh* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

d. *Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal*

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqbubbul* (*syirkah* penerimaan).

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا
 نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ (أَجِئْ)
 أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبو داود

Artinya: Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu mengatakan, "Aku bersyerikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar (atas hasil rampasan), lalu Sa'ad berhasil menawan dua tawanan sedangkan aku dan ammar tidak mendapatkan apa-apa (lalu kami bagi bertiga), dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkari perbuatan kami.(H.R. Abu Daud).

e. *Syirkah Mudhārabah*

Syirkah mudhārabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mal).

Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Contoh: A sebagai pemodal (*shâhib al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhārabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus,

sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong *syirkah mudharabah*.

Hukum syirkah *mudhārabah* adalah *ja'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.⁴⁵ Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudharib*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhārabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Hadist yang berkaitan dengan *syirkah mudhārabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa nabi SAW, bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ٤٧ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh*

(memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib).

d. Berakhirnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain :

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggotaanggota yang hidup.
- 4) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota musyarakah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama musyarakah. Bila modal tersebut

lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka hal ini menjadi resiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³⁴

e. Tujuan dan Manfaat Musyarakah

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam syariah adalah musyarakah.

Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah adalah meliputi:

- 1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,

³⁴ Ru'fah, *Fiqih Muamalah*,...,h. 192

- 2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah,
- 3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan,
- 4) prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Resiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah, relatif tinggi, meliputi:
 - a) nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak,
 - b) nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri,
 - c) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha Bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi

diartikan pembagian laba. Dan secara definitif *profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung paada hasil usaha yang benar-benar terjadi.³⁵

Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Menurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah* mengatakan bahwa, secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu: *Al-mudharabah*, *Al-musyarakah*, *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah*. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* sedangkan *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).³⁶

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), h. 146.

³⁶ Eva Fitriana, *Analisis Putusan Hakim*, ..., h. 155

tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi masing-masing. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Konsep Bagi Hasil Musyarakah

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungannya itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada

syirkah itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota syirkah sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota

dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.³⁷

a. Pendekatan *profit sharing*

Profit shariang menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁸

b. Pendekatan *revenue sharing*

Revenue dalam kampus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan.

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa suatu produksi tersebut.³⁹ Prinsip *revenue* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'I yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka

³⁷ Marfika, "Tinjauan Hukum Islam antara Pemilik Modal dengan Nelayan Gampong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), h. 59

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), h. 101

³⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 190

ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya ia kan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya. Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mepertegas dasar kontrak *musyarakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*. Sedangkan untuk kerugian, para ulama bersepakat bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara professional terhadap saham masing-masing dalam modal.⁴⁰

D. Kepemilikan Buruan atau Penangkapan Ikan

1. Pengertian Berburu Menurut Bahasa dan Syara'

Buruan (الصيد) menurut bahasa apa yang kamu buru, dikatakan صاد يصيد صيدا فهو صائد ومصيد telah berburu, dan terkadang kata (الصيد) berarti yang diburu, seperti firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. (QS.Al-Maidah:95)

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, ...*,h. 104

Buruan (الصيد) menurut syara' :

1. Menurut madzhab Hanafi berburu adalah : binatang buas liar yang terlarang dari manusia untuk dimakan atau tidak dimakan.
2. Menurut madzhab Maliki berburu buruan adalah : membidik hewan laut, atau hewan darat yang halal dan tentunya yang liar.
3. Menurut madzhab Syafi'I berburu buruan adalah : membidik atau memburu hewan yang bisa dimakan dengan menyembelihnya ditenggorokan atau ditepinya jika mampu, dan jika tidak maka dengan luka yang mati sekiranya ada.
4. Menurut madzhab Hambali berburu buruan adalah : membidik hewan yang halal yang liar tentunya yang tidak dimiliki dan tidak mampu menguasai atau menangkapnya.
5. Dan menurut ahli fikih kontemporer berburu buruan adalah adalah binatang liar dengan tabiatnya dari hewan yang boleh dimakan dan binatang itu tidak ada pemiliknya.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian buruan adalah membidik atau memburu hewan laut ataupun darat yang liar secara alami, bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan.

2. Hukum berburu dan dalilnya

Para ulama fiqih sepakat bahwa pada dasarnya berburu itu hukumnya mubah dalam rangka mencari kehidupan, karena ia sebagian dari hal yang mubah, dan segala sesuatu yang mubah tetap pada dasarnya yaitu boleh sampai ada dalil yang menjadikannya wajib atau sunah atau makruh atau haram, dan

berburu hukumnya bisa menjadi wajib untuk mempertahankan hidup tatkala darurat. Dan sunah hukumnya untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan makruh hukumnya karena hawa nafsu, dan haram hukumnya apabila hanya main-main dan tanpa niat yang jelas. Karena untuk mencegah penyiksaan terhadap hewan yang tidak berfaedah.

Dan adapun dalil yang menunjukkan kehalalan berburu atau memancing adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT. :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فِإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram”. (QS. Al-Maidah:92)

Firman Allah SWT:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

“Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu”. (QS. Al-Maidah:2)⁴¹

⁴¹ Ahmad Sanusi, *Ekonomi Islam prinsip-prinsip dasar, karakteristik, dan sistemnya*. h. 341-343

